

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ALOR

2025

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 15/HK.00.03/K.NT.01/10/2025

RAPAT BIASA BANTUAN HUKUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Abstrak** : - Bahwa untuk melaksanakan norma Pasal 19 ayat (1) Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dilakukan upaya pengembangan JDIH secara berkesinambungan maka perlu dilakukan penataan dan pengembangan JDIH di lingkup Bawaslu kabupaten Alor ;
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam surat keputusan Nomor **15/HK.00.03/K.NT-01/10/2025** ini yaitu menerima laporan potensi permasalahan yang dihadapi pimpinan dan staf unit kerja di sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor dan melakukan pemberian advokasi hukum.
- Catatan** : - Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 10 Oktober 2025.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 10 Oktober 2025.